



Analisis Praktik Pembiayaan Akad Qardh dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

Olifvia Putri Adeliyani¹, M. Nazori Majid², Eja Armaz Hardi³

^{1,2,3} UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

*Corresponding author, email; putriadeliani47292@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Qardh Financing, Economic Empowerment, Micro Waqf Bank

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Analisis Praktik Pembiayaan Akad Qardh dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi" *Journal of Sharia Economics* 8, No. 1 June: 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of qardh financing in empowering community economic activities at the Micro Waqf Bank of As'ad Islamic Boarding School in Jambi City. This research uses a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving the management and customers of the Micro Waqf Bank. The data analysis technique applied the Miles and Huberman model including data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of qardh financing at the Micro Waqf Bank is carried out through group-based financing without collateral accompanied by mentoring activities. The financing is utilized by customers to develop micro businesses such as small trading, culinary businesses, and service activities. The impact of this financing can be seen in the improvement of business capacity, increased income, and stronger economic independence among community members around the Islamic boarding school. However, several challenges remain such as limited financing funds, insufficient managerial skills among some customers, and limited mentoring activities. Therefore, continuous business training and assistance are needed to strengthen the empowerment impact of the program.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam menempatkan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan kesejahteraan masyarakat sebagai landasan utama dalam kegiatan ekonomi. Salah satu instrumen yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah akad qardh. Akad qardh merupakan pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa imbalan dengan tujuan membantu pihak yang membutuhkan.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, akad qardh sering digunakan

sebagai instrumen sosial untuk membantu masyarakat kecil memperoleh akses permodalan. Salah satu lembaga yang menjalankan fungsi tersebut adalah Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan untuk memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat sekitar pesantren yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Model pembiayaan Bank Wakaf Mikro yang berbasis syariah ini mengedepankan nilai-nilai keadilan, tolong-menolong, dan keberkahan. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembangunan ekonomi umat berbasis pesantren, dimana Bank Wakaf Mikro salah satu bagian dari lembaga keuangan yang berfungsi sebagai fasilitator perubahan sosial-ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat dalam memberdayakan usahanya.

Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi merupakan salah satu lembaga yang menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan berbasis akad qardh. Pembiayaan tersebut diberikan kepada masyarakat sekitar pesantren yang memiliki usaha mikro dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Pondok Pesantren As'ad merupakan salah satu pesantren yang memiliki akses pembiayaan formal dan berinisiatif untuk ikut serta dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengembangkan usaha-usaha kecil ataupun menengah disekitar pesantren tersebut yang mana pondok pesantren As'ad telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membuka Bank Wakaf Mikro di cabang Pondok Pesantren As'ad.

Untuk melakukan pencairan dana di Bank Wakaf Mikro menggunakan sistem kelompok yang mana maksimal dalam satu kelompok tersebut terdiri dari 25 orang nasabah dan dengan jumlah minimal pinjaman sebesar Rp.1.000.000, dan maksimal jumlah pinjaman yang diberikan oleh pihak bank wakaf mikro sebesar Rp.3.000.000 kepada setiap nasabah, dengan margin sebesar 3% pertahun. Pengembalian pembiayaan modal tersebut dilakukan secara angsuran setiap satu minggu sekali

selama jangka waktu satu tahun. Dana yang diperoleh bank wakaf mikro untuk pembiayaan berasal dari para donatur dalam bentuk bantuan khusus melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dimana setiap bank wakaf mikro mendapatkan modal awal sebanyak Rp. 4.000.000.000. modal tersebut tidak seluruhnya untuk pembiayaan, melainkan Rp. 1.000.000.000 untuk pembiayaan masyarakat dan Rp. 3.000.000.000 di depositkan kepada Bank Syariah Indonesia. Pengembalian pembiayaan modal tersebut dilakukan secara angsuran setiap satu minggu sekali selama jangka waktu satu tahun. Dana yang diperoleh bank wakaf mikro untuk pembiayaan berasal dari para donatur dalam bentuk bantuan khusus melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dimana setiap bank wakaf mikro mendapatkan modal awal sebanyak Rp. 4.000.000.000. modal tersebut tidak seluruhnya untuk pembiayaan, melainkan Rp. 1.000.000.000 untuk pembiayaan masyarakat dan Rp. 3.000.000.000 di depositkan kepada Bank Syariah Indonesia.

Besarnya dana pembiayaan yang diberikan berkisaran Rp. 2.000.000 hingga Rp. 3.000.000 per nasabah. Meskipun tergolong kecil, pembiayaan ini terbukti mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata. Pendapatan nasabah sebelum menerima pembiayaan rata-rata di bawah Rp. 2.000.000 perbulan, akan tetapi setelah menerima pembiayaan modal usaha, pendapatan yang didapatkan meningkat secara signifikan. Misalnya nasabah Ida Suryani yang menjalankan usaha makanan sejak tahun 2010, awalnya hanya berpenghasilan Rp. 2.000.000, namun setelah mendapatkan pembiayaan usahanya mengalami peningkatan pendapatan Rp. 4.000.000 perbulan. Hal tersebut juga sama yang dialami ayu, yang mana pendapatannya meningkat dari Rp. 700.000 menjadi Rp. 1.500.000 setelah menerima pembiayaan bantuan modal usaha dari Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap beberapa nasabah bank wakaf mikro pondok pesantren as'ad kota Jambi, ditemukan beberapa faktor permasalahan yang dihadapi nasabah seperti keterbatasan akses modal, kurangnya inovasi produk, tidak adanya legalitas usaha, dan minimnya jaringan pemasaran yang dilakukan nasabah sebagai pelaku usaha. Selain itu, cuaca juga salah satu faktor yang tidak menentu dan menjadi penghambat utama dalam kegiatan operasional usaha lapangan, keterbatasan alat produksi, manajemen usaha yang kurang baik dan

minimnya pendampingan usaha tertentu turut mempengaruhi produktivitas para pelaku usaha mikro. Akibatnya, dengan berbagai macam permasalahan yang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya tentunya berdampak langsung pada rendahnya omset penjualan, usaha yang lambat berkembang, serta kurangnya daya saing produk di pasaran.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pembiayaan akad qardh tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana praktik pembiayaan akad qardh dilaksanakan serta bagaimana dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

KAJIAN TEORI

Akad Qardh

Akad qardh merupakan salah satu akad tabarru' dalam ekonomi Islam yang bertujuan memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Dalam praktiknya, akad qardh tidak diperbolehkan memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman karena sifatnya adalah pinjaman kebajikan.

Suatu akad dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad. Adapun rukun akad terdiri dari :

- a. Adanya kedua belah pihak yang melakukan perikatan
- b. Objek akad harus jelas
- c. Serah terima waktu dan tempatnya harus jelas sesuai dengan kesepakatan

Menurut ulama Hanafiyah, qardh merupakan kesepakatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut. Qardh adalah akad tolong menolong dengan cara memberikan suatu harta kepada orang lain dan dikembalikan tanpa ada tambahan.

Pembiayaan

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Pembiayaan atau Finance adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupu lembaga.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Sedangkan Ekonomi masyarakat merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dikerjakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Keberadaan ekonomi rakyat sebagai landasan pembangunan ekonomi nasional yang harus dibangun, dilindungi, diberdayakan, dan ditumbuh kembangkan untuk kesejahteraan rakyat.

Edward H. Berman, pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan dan kelompok masyarakat melalui peran institusi agar mereka mampu mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam proses ekonomi, serta mencapai kemandirian secara berkelanjutan.

Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat menekankan pada upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat kemandirian ekonomi. Dalam konteks ini, pembiayaan mikro memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil dan mikro.

Pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai bantuan ekonomi, tetapi sebagai proses struktural yang mencakup perubahan pada :

- 1) Akses terhadap sumber daya
- 2) Kapasitas individu dan kelompok
- 3) Relasi kekuasaan dan ketergantungan

Edward H. Berman menjelaskan bahwa dimensi-dimensi yang dapat dijadikan indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam suatu negara disesuaikan dengan program pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat yaitu :

- a) Peran institusi

- b) Akses ekonomi
- c) Partisipasi masyarakat
- d) Penguatan kapasitas
- e) Kemandirian ekonomi
- f) Kendala struktural

Relevansi teori Edward H. Berman dengan pembiayaan akad qardh ialah sebagai berikut :

- a) Akad qardh bersifat sosial dan non-komersial, sejalan dengan konsep pemberdayaan struktural
- b) Bank wakaf mikro berperan sebagai institusi pemberdayaan, bukan lembaga profit
- c) Pembiayaan wardh membuka akses ekonomi bagi masyarakat miskin produktif
- d) Pendampingan usaha mencerminkan capacity building
- e) Tujuan akhir dapat membentuk kemandirian ekonomi nasabah

Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat kecil di sekitar pesantren. Lembaga ini memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.

Bank Wakaf Mikro ialah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang pembentukannya di inisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat kecil. Pendirian Bank Wakaf Mikro pun dilakukan melalui pesantren-pesantren yang telah mendapatkan izin dari OJK. Perwujudan Bank Wakaf Mikro merupakan komitmen OJK dan Pemerintah dalam memperbanyak ragam dan memperluas penyediaan akses keuangan bagi masyarakat terutamanya masyarakat pada level ekonomi kecil dan menengah. Dengan adanya Bank Wakaf Mikro membuka akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil dan menengah khususnya yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal.

Mekanisme penyaluran dana pada Bank Wakaf Mikro tidak berlandaskan pada Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf khusus terkait wakaf uang, dikarenakan dalam Undang-undang wakaf disebutkan penyaluran wakaf uang harus

melalui LKS-PWU yang resmi ditunjuk oleh kementrian agama, akan terpilih istilah wakaf pada bank mikro sebagaimana penamaan lembaga yang digunakan agar mudah diterima di lingkungan pesantren.

Karakteristik dari Bank Mikro ini terletak pada proses pendampingannya. Dimana Bank Wakaf Mikro pertama akan mengadakan seleksi untuk para calon nasabah, lalu akan dilakukan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan dibuat berkelompok atau “tanggung renteng”. Skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimum Rp. 3 Juta dan margin bagi hasil setara 3% pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro juga tanpa bunga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As’ad Kota Jambi. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola Bank Wakaf Mikro serta nasabah penerima pembiayaan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan lembaga, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pembiayaan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan menggunakan Akad Qardh

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di analisis bahwa pembiayaan dengan praktik akad qardh yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As’ad Kota Jambi sangat berperan penting sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para nasabah sebagai pelaku usaha mikro di sekitar pondok pesantren as’ad. Dimana sesuai dengan teori dan praktik lapangan bahwa akad qardh bersifat sosial (Tabarru’) yang memberikan akses permodalan yang mudah dan tanpa agunan, serta tidak membebani nasabah dengan

sistem bunga, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembiayaan yang diterima nasabah digunakan untuk mengembangkan usaha produktif. Seperti beberapa usaha nasabah yang memiliki usaha gorengan dirumah berkembang menjadi usaha berjualan keliling menggunakan kendaraan bermotor, usaha laundry yang sebelumnya dilakukan secara manual beralih menggunakan mesin cuci, usaha toko sayur mengalami penambahan stok produk jenis baru atau variasi produk, serta terdapat nasabah yang mampu beradaptasi dari usaha ternak ayam ke usaha berkebun. Perubahan ini menunjukkan bahwa pembiayaan akad qardh berfungsi sebagai modal awal untuk meningkatkan kapasitas usaha dan mendorong kemandirian untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dalam menjalankan usahanya.

Dampak Pembiayaan Bank Wakaf Mikro terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebelum dan sesudah adanya pembiayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi dengan sistem akad qardh memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha dan dapat meningkatkan pendapatan usaha nasabah. Dari hasil wawancara nasabah menyatakan bahwa mayoritas nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi setelah menerima pembiayaan, usaha yang dijalankan menjadi lebih produktif, jangkauan pemasaran semakin luas dan berkembang, dan pendapatan usaha meningkat dibandingkan sebelum menerima pembiayaan.

Dampak perkembangan usaha tidak hanya ditandai dengan peningkatan jumlah penjualan usaha nasabah, tetapi juga dengan adanya transformasi dan diversifikasi usaha nasabah. Dimana nasabah mampu menyesuaikan jenis usaha dengan kemampuan dan kondisi yang dimiliki, sehingga usaha menjadi lebih berkelanjutan walaupun pastinya setiap nasabah memiliki kegagalan dalam usaha sebelumnya. Dampak ini menunjukkan bahwa pembiayaan akad qardh tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan produktif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk jangka panjang.

Selain dampak dari peningkatan pendapatan, pembiayaan akad qardh juga berdampak pada stabilitas ekonomi rumah tangga nasabah. Pendapatan yang lebih stabil digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mendukung pendidikan anak, serta ,memperkuat modal usaha. Dengan demikian, pembiayaan akad qardh dapat berkontribusi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Dampak lain yang muncul dari hasil wawancara ialah berkurangnya ketergantungan nasabah terhadap pinjaman nonformal seperti rentenir. Hal ini menunjukkan bahwa tercapainya salah satu tujuan utama pemberdayaan menurut Edward H. Berman, yaitu kemandirian ekonomi masyarakat meskipun belum sepenuhnya optimal.

Kendala Pembiayaan Bank Wakaf Mikro dalam memberdayakan ekonomi masyarakat

Hasil wawancara dengan pengelola dan nasabah menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembiayaan akad qardh, antara lain keterbatasan jumlah pembiayaan, pendampingan usaha yang belum berkelanjutan, serta rendahnya inovasi dan kemampuan pemasaran usaha nasabah. Sesuai dengan teori Edward H. Berman bahwa kendala tersebut merupakan hambatan struktural dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Meskipun pembiayaan yang disalurkan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi memberikan dampak positif, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut antara lain keterbatasan modal yang diterima nasabah, rendahnya inovasi usaha, kurangnya pemahaman dalam manajemen usaha, serta belum optimalnya pendampingan usaha secara berkelanjutan.

Selain itu faktor eksternal seperti kondisi pasar dan risiko usaha juga mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa nasabah mengalami kegagalan usaha awal, namun nasabah tersebut mampu beradaptasi dengan mengganti jenis usaha yang lebih sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak bergantung pada pembiayaan, tetapi juga pada kemampuan adaptasi dan pendampingan usaha secara berkesinambungan.

Kendala lain dari sisi pelatihan dan pendampingan, diketahui bahwa pendampingan

usaha dari pihak Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi telah dilaksanakan, namun belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Nasabah masih mengalami kesulitan dalam menerapkan materi pelatihan ke dalam praktik usaha sehari-hari, terutama dalam aspek pemasaran dan pengembangan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program pendampingan dan peningkatan literasi keuangan syariah agar pembiayaan akad qardh tidak hanya berfungsi sebagai modal usaha, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan usaha dan pemberdayaan ekonomi nasabah secara optimal.

KESIMPULAN

Pembiayaan akad qardh yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi secara nyata berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan akses permodalan yang mudah, tanpa agunan, dan berprinsip syariah bagi pelaku usaha mikro. Pembiayaan akad qardh dimanfaatkan secara produktif oleh nasabah untuk mengembangkan usaha, sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan keberlanjutan usaha nasabah disekitar pondok pesantren.

Pembiayaan akad qardh yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi memberikan dampak positif terhadap pembiayaan ekonomi masyarakat. Dampak tersebut ditunjukkan oleh adanya perkembangan usaha nasabah serta meningkatnya pendapatan usaha nasabah. Selain itu, dampak tersebut juga tercermin dari meningkatnya pendapatan nasabah setelah menerima pembiayaan yang digunakan untuk mengembangkan usaha produktif. Selain dari peningkatan pendapatan, pembiayaan akad qardh juga mendorong kemandirian usaha, peningkatan kapasitas produksi serta keberlangsungan usaha mikro nasabah.

Pelaksanaan akad qardh dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat masih menghadapi beberapa kendala utama, yaitu keterbatasan jumlah pembiayaan, rendahnya kemampuan inovasi usaha nasabah, serta belum optimal pendampingan usaha secara berkelanjutan. Kendala tersebut dapat mempengaruhi tingkat optimalisasi pemberdayaan ekonomi, meskipun secara umum pembiayaan akad qardh tetap memberikan manfaat yang signifikan terhadap program pemberdayaan

ekonomi masyarakat khususnya nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Berman, Edward H. The Politics of Educational Development and Reform in Developing Countries. Westport: Praeger Publisher, 1998.
- Chapta, M. Umer, Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Departemen Agama, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia (Jakarta : Firektorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007).
- Faujiah, A, Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UMKM), (Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars, 2018)
- Ikit, "Manajemen Dana Bank Syariah" Penerbit Gava Media, 2018
- J.Moelong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, (Remaja Rosda Karya, 2022)
- Karim Adiwarman, Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan. PT. Raja Grafindo Persada. Ed ke-2. Cet ke-2. Jakarta. 2004
- Miles, Matthew B., A Michael Huberman, dan Jhonny Saldana, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd. (Los Angeles: Sage Publication, 2014), hlm. 31-33
- Nasution Kartika Dewi, Bank Wakaf Mikro "Konsep dan Implementasi" Uin Mataram Press 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan, Pelatihan Pengelolaan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro, 2019
- Rozalinda, dkk, "Bank Wakaf Mikro", UIN Imam Bonjol, 2020
- Chairunnisa, Syifana, "Analisis Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Peningkatan Standar Hidup Nasabah BWM Amanah Berkah Nusantara Kabupaten Banyumas", Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto", 2023
- Ibrahim, Muhammad, "Dampak Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro PondokPesantren Modern Al-Kautsar Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota), Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2022.
- Irma Kiki Febrianti, "Tinjauan Akad Qardh Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Uang Pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Persfektif Fatwa DSN-MUI Nomor19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Kabupaten Jombang)." Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. 2023.
- Ramadhan, Tika Amalia, " Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Guna Pemberdayaan Based On Islamic Microfinance Dalam Persfektif Ekonomi Islam". Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022

Rozali, Muhammad, "Pemberdayaan Aset Wakaf Pada Bank Wakaf Mikro Syariah (Studi di Ponpes As'ad Kota Jambi), Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.